



P U T U S A N
Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IRWAN PRASETYO BIN (ALM) SUPRIYONO
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun / 22 September 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Di Dusun Sanggrahan Rt.04
Rw.03 Desa Umbulrejo Kecamatan Ponjong
Kabupaten Gunung Kidul Prov D.I.Yogyakarta
dan alamat tempat tinggal di Jl.Kolonel
Sugiyono Kel./Ds.Dadapsari Kec.Semarang
Utara Kota Semarang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
- Penuntut sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 04 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 04 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN PRASETYO Bin (Alm) SUPRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN PRASETYO Bin (Alm) SUPRIYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 191.000,00 (serratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna merah tahun 2011 Nopol; AE 3279 RN Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-1850751 beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna merah tahun 2011 Nopol; AE 3279 RN Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-1850751 atas nama Tardi Alamat Desa pacalan Rt 46 Rw 04 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna merah tahun 2011 Nopol; AE 3279 RN Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-1850751 atas nama Tardi Alamat Desa Pacalan Rt 46 Rw 04 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
 - 5 (lima) lembar bukti transfer Bank BRI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3403102209880002 atas nama Irwan Prasetyo;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 3403101710220003;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran No 17061/JT/1988 atas nama Irwan Prasetyo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP atas nama Irwan prasetyo

Dikembalikan kepada saksi Sujarmini

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa IRWAN PRASETYO Bin (Alm) SUPRIYONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Desa Belotan Rt 30 Rw 11 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Sujarmini kenal dengan terdakwa sejak bulan Januari 2023 melalui akun media sosial tiktok dan bertukar nomor Handphone sehingga saling berkomunikasi. Lalu terdakwa menjanjikan saksi Sujarmini untuk menikahi saksi Sujarmini pada tanggal 05 Juli 2023. Untuk meyakinkan saksi Sujarmini, terdakwa menyerahkan persyaratan pernikahan antara lain : 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Irwan Prasetyo, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga, 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama Irwan prasetyo dan 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah sekolah Menengah Pertama atas nama Irwan Prasetyo.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Sujarmini untuk melunasi hutang, mengurus pernikahan dan membeli perabotan rumah tangga membutuhkan sejumlah uang sehingga saksi Sujarmini tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang baik secara tunai maupun secara transfer. Saksi Sujarmini memberikan secara tunai selama 5 (lima) kali dari kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023 bertempat di rumah saksi Sujarmini Desa Belotan Rt 030 Rw 011 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan rincian sebagai berikut: uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain penyerahan uang secara tunai, saksi Sujarmini juga 5 (lima) kali mengirim uang kepada terdakwa secara transfer melalui agen Brilink antara lain :
 1. Pada tanggal 20 Mei 2023 ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 2. Pada tanggal 26 Mei 2023 ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. Pada awal Juni 2023 ke rekening ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 16 Juni 2023 ke rekening BCA 4090524670 atas nama Muhamad Alie sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Pada tanggal 19 Juni 2023 ke rekening ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Sujarmini bertemu dengan saksi Darman (orang tua saksi Sujarmini) dan saksi Sujarmini membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3279 RN warna merah tahun 2011 Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-185751 mengatakan akan menjemput bude terdakwa di Terminal Maospati. Karena sudah percaya dengan terdakwa, saksi Sujarmini mengizinkan terdakwa untuk membawa sepeda motor milik nya tersebut. Akan tetapi sepeda motor Honda Beat milik saksi Sujarmini dibawa oleh terdakwa ke Semarang untuk dijual.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Sujarmini mengalami kerugian sebesar Rp. 26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa IRWAN PRASETYO Bin (Alm) SUPRIYONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Desa Belotan Rt 30 Rw 11 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Sujarmini kenal dengan terdakwa sejak bulan Januari 2023 melalui akun media sosial tiktok dan bertukar nomor Handphone. Lalu terdakwa menjanjikan saksi Sujarmini untuk menikahi saksi Sujarmini pada tanggal 05 Juli 2023. Untuk meyakinkan saksi Sujarmini, terdakwa menyerahkan persyaratan pernikahan antara lain : 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Irwan Prasetyo, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga, 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama Irwan prasetyo dan 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah sekolah Menengah Pertama atas nama Irwan Prasetyo.
- Bahwa terdakwa dengan serangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Sujarmini untuk melunasi hutang, mengurus pernikahan dan membeli perabotan rumah tangga membutuhkan sejumlah uang sehingga saksi Sujarmini tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang baik secara tunai maupun secara transfer. Saksi Sujarmini memberikan secara tunai selama 5 (lima) kali dari kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023 bertempat di rumah saksi Sujarmini Desa Belotan Rt 030 Rw 011

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan rincian sebagai berikut:
uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain penyerahan uang secara tunai, saksi Sujarmini juga 5 (lima) kali mengirim uang kepada terdakwa secara transfer melalui agen Brilink antara lain :

1. Pada tanggal 20 Mei 2023 ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 2. Pada tanggal 26 Mei 2023 ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. Pada awal Juni 2023 ke rekening ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 16 Juni 2023 ke rekening BCA 4090524670 atas nama Muhamad Alie sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Pada tanggal 19 Juni 2023 ke rekening ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Sujarmini bertemu dengan saksi Darman (orang tua saksi Sujarmini) dan saksi Sujarmini membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3279 RN warna merah tahun 2011 Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-185751 dengan serangkaian kebohongan mengatakan akan menjemput bude terdakwa di Terminal maospati. Karena sudah percaya dengan terdakwa, saksi Sujarmini mengijinkan terdakwa untuk membawa sepeda motor milik nya tersebut. Akan tetapi sepeda motor Honda Beat milik saksi Sujarmini dibawa oleh terdakwa ke Semarang untuk dijual.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Sujarmini mengalami kerugian sebesar Rp. 26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUJARMINI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Januari 2023 melalui sosial media Tiktok. Bahwa setahu saksi terdakwa alamatnya di Sanggrahan Rt 04 Rw 03 Desa Umbulrejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung kidul;
 - Bahwa setelah komunikasi intens melalui chat tiktok lalu terdakwa bulan Januari 2023 pertama kali berkunjung kerumah saksi untuk bersilahturahmi. Lalu terdakwa sering sekali datang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi tinggal bersama dengan kedua orang tua saksi dan anak saksi;
 - Bahwa setelah menjalin hubungan dengan terdakwa lalu terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi dengan memberikan berkas persyaratan pernikahan kepada ketua RT berupa Kartu keluarga, KTP;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa beberapa kali di rumahnya dengan jumlah lupa dan totalnya kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan untuk yang ditransfer sebanyak 5 (lima) kali antara lain :
 - Pada tanggal 20 mei 2023 ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 26 Mei 2023 ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada awal Juni 2023 ke rekening ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 16 Juni 2023 ke rekening BCA 4090524670 atas nama Muhamad Alie sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pada tanggal 19 Juni 2023 ke rekening ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi lupa menyerahkan kapan dan dimana seingat saksi pada kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023 di Desa Belotan Rt 30 Rw 11 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menelepon terdakwa akan tetapi sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi mau memberikan uang kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan akan membeli perabotan rumah tangga dan untuk persiapan pernikahan sehingga saksi mau memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3279 RN warna merah pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib di Rumah saksi di Desa Belotan Rt 30 Rw 11 Kec. Bendo Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa terdakwa mengatakan akan menjemput budenya terdakwa di Maospati akan tetapi setelah ditunggu lama gternyata terdakwa tidak datang kembali kerumah;
- Bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp. 26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ribut Yuliasuti, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib datang saksi Sujarmini yang mengatakan kalau calon suaminya yang bernama Irwan tidak bisa dihubungi lagi dan telah membawa uang tunai sebesar Rp. 19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) selain itu juga membawa 1 9satu) unit sepeda motor Honda Beat pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib yang kata terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor untuk menjemput bude nya yang ada di Maospati;
- Bahwa setahu saksi kalau saksi Sujarmini mau menyerahkan uang sebesar Rp. 19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) karena terdakwa mengatakan akan membeli perabotan rumah tangga dan membeli sepeda motor;
- Bahwa uang tunai yang diserahkan oleh saksi Sujarmini sebesar Rp. 19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Sujarmini terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Sujarmini mengalami kerugian sebesar Rp. 26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 3. Darman, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa mempunyai hubungan asrmara dengan saksi Sujarmini (anak kandung saksi);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Sujarmini kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sudah beberapa kali datang ke rumah saksi;
 - Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Sujarmini dan membawa uang sebesar Rp. 19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa pernah meminta uang kepada saksi Sujarmini yang mana terdakwa menjanjikan saksi Sujarmini untuk menikahnya pada bulan Juli 2023. Akan tetapi sampai dengan sekarang saksi Sjarmini tidak pernah dinikahnya;
 - Bahwa terdakwa menjanjikan saksi Sujarmini untuk menikahnya;
 - Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Sujarmini;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Sujarmini dan sering datang ke rumah saksi Sujarmini di Kelurahan Bendo Magetan;
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumahnya di Semarang dan langsung datang ke rumah saksi Sujarmini di bendo;
- Bahwa terdakwa bertamu ke rumah saksi Sujarmini dan menjanjikan menikahi sujarmini pada bulan Juli 2023 dengan melengkapi berkas -berkas persyaratan pernikahan;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Sujarmini terdakwa melengkapi berkas persyaratan pernikahan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi Sujarmini baik tunai maupun transfer dengan total kurang lebih Rp. 19.100.000,00 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Beat milik saksi Sujarmini;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Sujarmini untuk uangnya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli perabotan rumah tangga dan membeli sepeda motor pasca menikah;
- Bahwa saksi Sujarmini mentransfer kepada terdakwa melalui saksi Muhamad Rosidi dan Muhamad Ali yang merupakan teman terdakwa. Akan tetapi saksi Mohamad Ali dan Mohamad Rosidi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi Sujarmini dan mengatakan kalau akan menjemput budenya di terminal Maospati sehingga terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat akan tetapi terdakwa tidak Kembali ke rumah saksi Sujarmini melainkan langsung pulang ke semarang;
- Bahwa uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk bersenang-senang dan membayar hutang kepada orang lain dan tidak membelanjakan perabotan seperti yang disampaikan terdakwa kepada saksi Sujarmini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna merah tahun 2011 Nopol; AE 3279 RN Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-1850751 beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna merah tahun 2011 Nopol; AE 3279 RN Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-1850751 atas nama Tardi Alamat Desa pacalan Rt 46 Rw 04 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna merah tahun 2011 Nopol; AE 3279 RN Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-1850751 atas nama Tardi Alamat Desa Pacalan Rt 46 Rw 04 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- 5 (lima) lembar bukti transfer Bank BRI;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3403102209880002 atas nama Irwan Prasetyo;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 3403101710220003;
- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran No 17061/JT/1988 atas nama Irwan Prasetyo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP atas nama Irwan prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Sujarmini kenal dengan terdakwa sejak bulan Januari 2023 melalui akun media sosial tiktok dan bertukar nomor Handphone sehingga saling berkomunikasi. Lalu terdakwa menjanjikan saksi Sujarmini untuk menikahi saksi Sujarmini pada tanggal 05 Juli 2023. Untuk meyakinkan saksi Sujarmini, terdakwa menyerahkan persyaratan pernikahan antara lain : 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Irwan Prasetyo, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga, 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama Irwan prasetyo dan 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah sekolah Menengah Pertama atas nama Irwan Prasetyo.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Sujarmini untuk melunasi hutang, mengurus pernikahan dan membeli perabotan rumah tangga membutuhkan sejumlah uang sehingga saksi Sujarmini tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang baik secara tunai maupun secara transfer. Saksi Sujarmini memberikan secara tunai selama 5 (lima) kali dari kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023 bertempat di rumah saksi Sujarmini Desa Belotan Rt 030 Rw 011 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan rincian sebagai berikut: uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain penyerahan uang secara tunai, saksi Sujarmini juga 5 (lima) kali mengirim uang kepada terdakwa secara transfer melalui agen Brilink antara lain :
 1. Pada tanggal 20 Mei 2023 ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 2. Pada tanggal 26 Mei 2023 ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada awal Juni 2023 ke rekening ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 16 Juni 2023 ke rekening BCA 4090524670 atas nama Muhamad Alie sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Pada tanggal 19 Juni 2023 ke rekening ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Sujarmini bertemu dengan saksi Darman (orang tua saksi Sujarmini) dan saksi Sujarmini membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3279 RN warna merah tahun 2011 Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-185751 mengatakan akan menjemput bude terdakwa di Terminal maospati. Karena sudah percaya dengan terdakwa, saksi Sujarmini mengijinkan terdakwa untuk membawa sepeda motor milik nya tersebut. Akan tetapi sepeda motor Honda Beat milik saksi Sujarmini dibawa oleh terdakwa ke Semarang untuk dijual.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Sujarmini mengalami kerugian sebesar Rp. 26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan;
3. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan bahwa Terdakwa IRWAN PRASETYO BIN (ALM) SUPRIYONO adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *eror in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh Terdakwa haruslah barang yang ada pemiliknya, apabila barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan tidak dapat dijadikan objek dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya saksi Sujarmini kenal dengan terdakwa sejak bulan Januari 2023 melalui akun media sosial tiktok dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertukar nomor Handphone sehingga saling berkomunikasi. Lalu terdakwa menjanjikan saksi Sujarmini untuk menikahi saksi Sujarmini pada tanggal 05 Juli 2023. Untuk meyakinkan saksi Sujarmini, terdakwa menyerahkan persyaratan pernikahan antara lain : 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Irwan Prasetyo, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga, 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama Irwan prasetyo dan 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah sekolah Menengah Pertama atas nama Irwan Prasetyo.

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Sujarmini untuk melunasi hutang, mengurus pernikahan dan membeli perabotan rumah tangga membutuhkan sejumlah uang sehingga saksi Sujarmini tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang baik secara tunai maupun secara transfer. Saksi Sujarmini memberikan secara tunai selama 5 (lima) kali dari kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023 bertempat dirumah saksi Sujarmini Desa Belotan Rt 030 Rw 011 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan rincian sebagai berikut: uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain penyerahan uang secara tunai, saksi Sujarmini juga 5 (lima) kali mengirim uang kepada terdakwa secara transfer melalui agen Brilink antara lain :

1. Pada tanggal 20 mei 2023 ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 26 Mei 2023 ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Pada awal Juni 2023 ke rekening ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 16 Juni 2023 ke rekening BCA 4090524670 atas nama Muhamad Alie sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Pada tanggal 19 Juni 2023 ke rekening ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Sujarmini bertemu dengan saksi Darman (orang tua saksi Sujarmini) dan saksi Sujarmini membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3279 RN warna merah tahun 2011 Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-185751

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan menjemput bude terdakwa di Terminal maospati. Karena sudah percaya dengan terdakwa, saksi Sujarmini mengijinkan terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut, akan tetapi sepeda motor Honda Beat milik saksi Sujarmini dibawa oleh terdakwa ke Semarang untuk dijual.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Sujarmini mengalami kerugian sebesar Rp. 26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan” telah terbukti;

Ad.3. “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling) sebagaimana dalam pasal 64 ayat (1) KUHP adalah beberapa perbuatan yang meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran mempunyai hubungan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang serta suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana terurai dari penjelasan dan pertimbangan unsur sebelumnya diatas, bahwa Saksi Sujarmini memberikan secara tunai selama 5 (lima) kali dari kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023 bertempat dirumah saksi Sujarmini Desa Belotan Rt 030 Rw 011 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan rincian sebagai berikut: uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain penyerahan uang secara tunai, saksi Sujarmini juga 5 (lima) kali mengirim uang kepada terdakwa secara transfer melalui agen Brilink antara lain :

1. Pada tanggal 20 mei 2023 ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 26 Mei 2023 ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada awal Juni 2023 ke rekening ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 16 Juni 2023 ke rekening BCA 4090524670 atas nama Muhamad Alie sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Pada tanggal 19 Juni 2023 ke rekening ke rekening BPD Jateng 2054076960 atas nama Muhammad Rosidi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Sujarmini bertemu dengan saksi Darman (orang tua saksi Sujarmini) dan saksi Sujarmini membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3279 RN warna merah tahun 2011 Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-185751 mengatakan akan menjemput bude terdakwa di Terminal Maospati. Karena sudah percaya dengan terdakwa, saksi Sujarmini mengizinkan terdakwa untuk membawa sepeda motor milik nya tersebut. Akan tetapi sepeda motor Honda Beat milik saksi Sujarmini dibawa oleh terdakwa ke Semarang untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian beberapa peristiwa tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya masih berhubungan dan sejenis yaitu dilakukan dengan cara yang sama, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna merah tahun 2011 Nopol; AE 3279 RN Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-1850751 beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna merah tahun 2011 Nopol; AE 3279 RN Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-1850751 atas nama Tardi Alamat Desa pacalan Rt 46 Rw 04 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna merah tahun 2011 Nopol; AE 3279 RN Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-1850751 atas nama Tardi Alamat Desa Pacalan Rt 46 Rw 04 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
 - 5 (lima) lembar bukti transfer Bank BRI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3403102209880002 atas nama Irwan Prasetyo;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 3403101710220003;
 - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran No 17061/JT/1988 atas nama Irwan Prasetyo;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP atas nama Irwan prasetyo
- oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sujarmini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN PRASETYO BIN (ALM) SUPRIYONO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Uang tunai sebesar Rp. 191.000,00 (serratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna merah tahun 2011 Nopol; AE 3279 RN Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-1850751 beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna merah tahun 2011 Nopol; AE 3279 RN Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-1850751 atas nama Tardi Alamat Desa pacalan Rt 46 Rw 04 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna merah tahun 2011 Nopol; AE 3279 RN Noka MH1JF5112BK852486 Nosin JF51E-1850751 atas nama Tardi Alamat Desa Pacalan Rt 46 Rw 04 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
 - 5 (lima) lembar bukti transfer Bank BRI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3403102209880002 atas nama Irwan Prasetyo;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 3403101710220003;
 - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran No 17061/JT/1988 atas nama Irwan Prasetyo;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP atas nama Irwan PrasetyoDikembalikan kepada saksi Sujarmini
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari **Rabu, 6 Desember 2023** oleh, **EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, SH,M.Hum.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **HARSIH SUKENI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SURYANINGSIH,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro,SH.M.Hum.

Emmy Haryono Saputro,SH,M.H.

Dian Lismana Zamroni,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Harsih Sukeni, S.H.